

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

#### **1.1.1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah -- yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia -- dilebur menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia.

a. Visi

Menjadi partner finansial pilihan utama Anda

b. Misi

Menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simpel yang menjadi bagian hidup nasabah

#### **1.1.2 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) didirikan sebagai bank sentral dengan nama "Bank Negara Indonesia" berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946. Berubah menjadi "Bank Negara Indonesia 1946" dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara sesuai dengan Undang-Undang No. 17 tahun 1968. BNI kemudian disesuaikan menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, lalu menjadi perusahaan publik pada tahun 1996 setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

a. Visi

Menjadi Lembaga Keuangan yang terunggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan.

b. Misi

- 1) Memberikan layanan prima dan solusi digital kepada seluruh Nasabah selaku Mitra Bisnis pilihan utama.
- 2) Memperkuat layanan internasional untuk mendukung kebutuhan Mitra Bisnis Global.
- 3) Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi Investor.
- 4) Menciptakan kondisi terbaik bagi Karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.
- 5) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan Masyarakat.
- 6) Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri.

### **1.1.3 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja tanggal 16 Desember 1895.

#### a. Visi

Menjadi *The Most Valuable Banking Group* di Asia Tenggara dan *Champion of Financial Inclusion*

#### b. Misi

- 1) Memberikan Yang Terbaik
- 2) Menyediakan Pelayanan Yang Prima
- 3) Bekerja dengan Optimal dan Baik

### **1.1.4 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Bank BTN) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Perbankan. BTN berkomitmen menjadi Bank yang melayani dan mendukung pembiayaan sektor perumahan melalui tiga produk utama: perbankan perseorangan, bisnis, dan syariah.

#### a. Visi

Menjadi *The Best Mortgage Bank* di Asia Tenggara pada tahun 2025

#### b. Misi

- 1) Secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah
- 2) Mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak
- 3) Menjadi *home of Indonesia's best talent*
- 4) Meningkatkan *shareholder value* dengan berfokus pada pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan sebagai perusahaan *blue chip* dengan prinsip manajemen risiko yang kokoh
- 5) Menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital

## 1.2 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan semakin berkembangnya industri di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya industri, maka kegiatan operasional perusahaan juga ikut berkembang. Tuntutan terhadap perusahaan juga semakin besar. Perusahaan yang baik bukanlah perusahaan yang hanya fokus pada peningkatan profitabilitas, melainkan perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Hal ini mendorong dunia usaha untuk memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan dan cara mengatasinya. Setiap bentuk perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial untuk mengembangkan lingkungan sekitar melalui program-program yang ditentukan oleh perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan tidak terbatas pada perlindungan lingkungan saja namun juga mencakup seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, kreditor, pemegang saham, dan masyarakat.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih populer dengan istilah *corporate social responsibility* (CSR) pada dasarnya adalah sebuah kebutuhan bagi korporat untuk dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan komunitas lokal guna mendapatkan keuntungan sosial dari hubungannya dengan komunitas lokal yang berupa kepercayaan. Dalam Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat 3 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi

Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). CSR dimaknai sebagai komitmen bisnis untuk berperilaku etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, serta masyarakat lokal dan masyarakat pada umumnya (Rudito & Famiola, 2019).

Di Indonesia, kesadaran mengenai CSR ini terlihat dari makin banyaknya perusahaan yang mengungkapkan isu CSR dalam laporan tahunan maupun *press release* lainnya. Pemerintah juga telah menetapkan undang-undang yang berkaitan dengan kewajiban melaksanakan CSR yaitu Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 1 sampai 4.

Meski dalam undang-undang hanya disebutkan aturan TJSL atau CSR hanya berlaku bagi perusahaan dengan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam, faktanya hal ini merupakan tanggung jawab perusahaan secara luas, baik yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Jauh sebelum diaturnya TJSL bagi perseroan terbatas, kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial telah lebih dulu dimandatkan kepada BUMN melalui PP No. 3 tahun 1998. Lewat PP ini pemerintah memberi mandat kepada BUMN untuk melakukan pembinaan kepada usaha kecil yang dananya dibebankan kepada perusahaan. Mandat ini kemudian diwujudkan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah program tanggung jawab sosial perusahaan BUMN yang merupakan perwujudan tujuan didirikannya BUMN untuk turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Teknis pelaksanaan PKBL diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). PKBL terdiri dari dua jenis program, yakni Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan adalah program yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil melalui pemanfaatan sebagian laba BUMN. Program Kemitraan bertujuan agar masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, bisa mengembangkan usahanya dan menjadi usaha mandiri. Perwujudan dari program ini adalah dengan pemberian kredit lunak bagi

pelaku UKM dan pemberian pembinaan untuk meningkatkan kemampuan kerja usahanya. Program yang kedua adalah program Bina Lingkungan. Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan sosial masyarakat yang dananya bersumber dari penyisihan dana dari bagian hasil laba BUMN. Perwujudan dari program ini adalah bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan/atau pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, dan bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Salah satu sektor bisnis yang menjadi subjek perhatian dalam hal CSR adalah sektor perbankan, terutama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) karena bank milik pemerintah telah memiliki Undang-Undang lebih terperinci untuk kegiatan CSR yaitu Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berbeda dengan bank milik pemerintah, bank swasta tidak memiliki aturan yang mengatur secara terperinci sehingga pelaksanaan CSR bukan menjadi sebuah kewajiban. Bahkan, ada sebagian bank swasta yang tidak menerbitkan *sustainability report*. Berdasarkan (Salsabila, 2021) pada tahun 2019 terdapat 23 bank yang telah terdaftar di BEI tidak menerbitkan *sustainability report*.

Bank Himbara, sebagai entitas yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, memiliki peran yang sangat signifikan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi, mengelola aset nasional, serta memberikan pelayanan keuangan yang berkelanjutan kepada masyarakat. Namun, peran mereka tidak hanya sebatas aspek finansial, melainkan juga memegang tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan di mana mereka beroperasi. Bank Himbara diharapkan untuk mematuhi dan mengimplementasikan program CSR yang mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Kondisi perbankan di Indonesia saat ini ditandai oleh ketatnya persaingan, perubahan regulasi yang cepat. Bank Himbara di Indonesia juga dihadapkan pada tuntutan yang semakin meningkat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan berkelanjutan dan mendukung berbagai kegiatan sosial. Kinerja keuangan Bank Himbara menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memahami sejauh mana CSR dapat memengaruhi kinerja keuangan Bank Himbara dalam konteks lingkungan bisnis yang dinamis ini.

Dalam artikel berita yang ditulis oleh (Diantara, 2019) BNI berhasil meraih penghargaan pada ajang *The Centre for Entrepreneurship, Change and Third Sector (CECT) Sustainability Awards* ke-5 Tahun 2019. Program-program yang diinisiasi oleh BNI meraih dua penghargaan dari Juri CECT *Sustainability Awards* yaitu *CSR Core Subject Based on ISO 26000: "Fair Operating Practices"* dan *Overall Sustainability Performance: "Finance Industry"*. CECT *Sustainability Awards* di nilai berdasarkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan ISO 26000, yakni standar panduan pengelolaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Sustainability*. Akan tetapi pada jurnal (Nofiar & Chasanah, 2023) kinerja keuangan Bank BNI pada tahun yang sama masih tertinggal dari Bank Himbara lain yaitu Bank BRI dan Bank Mandiri.

**Tabel 1.1 Kinerja Keuangan Bank Himbara Tahun 2019**

Kuartal	Bank	ROA	ROE
I	BRI	3,35%	18,81%
	BNI	2,68%	15,92%
	MANDIRI	3,42%	17,26%
	BTN	1,24%	14,08%
II	BRI	3,31%	19,02%
	BNI	2,44%	14,43%
	MANDIRI	3,08%	15,70%
	BTN	1,12%	12,59%
III	BRI	3,42%	19,16%
	BNI	2,51%	14,73%
	MANDIRI	3,01%	15,27%
	BTN	0,44%	5,11%
IV	BRI	3,50%	19,41%
	BNI	2,42%	14,00%
	MANDIRI	3,03%	15,08%
	BTN	1,34%	14,93%

Sumber: (Nofiar & Chasanah, 2023)

Akan tetapi, Analisis hubungan antara pengungkapan CSR dan kinerja keuangan bank di Polandia oleh (Matuszak & Róžańska, 2017) menunjukkan Hubungan positif antara pengungkapan CSR bank dan profitabilitas yang diukur dengan ROA dan ROE. Di sektor lain, terdapat penelitian yang dilakukan oleh (Simaremare & Gaol, 2018), mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh antara CSR dengan kinerja keuangan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan pengungkapan CSR, perusahaan mampu menarik perhatian konsumen sehingga tingkat penjualan dapat meningkat dengan meningkatnya margin laba perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dama, 2021) pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia juga menunjukkan bahwa Indeks CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Namun, Hasil penelitian Hubungan antara CSR dan Kinerja Keuangan Bank di Turki oleh (TASKIN, 2015) menunjukkan bahwa CSR tidak memiliki pengaruh terhadap ROA dan ROE. Selain itu, hasil lain dijelaskan oleh (Krisdamayanti & Retnani, 2020), *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masih terdapat fenomena serta hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya terkait dengan pengungkapan *corporate social responsibility* menunjukkan adanya inkonsistensi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah pengetahuan ini dengan menyelidiki bagaimana implementasi CSR memengaruhi kinerja keuangan perusahaan dengan judul: **“PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP KINERJA KEUANGAN HIMPUNAN BANK MILIK NEGARA (HIMBARA) TAHUN 2019-2022”**

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Bank Himbara memiliki peran yang sangat signifikan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi, mengelola aset nasional, dan memberikan pelayanan keuangan berkelanjutan kepada masyarakat. Namun, perannya tidak hanya terbatas pada aspek finansial, melainkan juga memegang tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memahami sejauh mana CSR dapat memengaruhi kinerja keuangan Bank Himbara dalam konteks lingkungan bisnis yang dinamis ini.

Penelitian terkait dengan kinerja keuangan telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya namun masih banyak dijumpai inkonsistensi yang terjadi. Terdapat beberapa penelitian menunjukkan hubungan positif, sementara yang lain menunjukkan bahwa CSR tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini menghasilkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)?
2. Bagaimana kinerja keuangan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)?
3. Bagaimana pengaruh penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kinerja keuangan berdasarkan *Return on Equity* (ROE) Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mencari informasi bagaimana penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
2. Untuk mencari informasi bagaimana kinerja keuangan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
3. Untuk mencari informasi bagaimana pengaruh penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kinerja keuangan berdasarkan *Return on Equity* (ROE) Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Adanya studi ini semoga bisa memberikan kebermanfaatan untuk berbagai pihak diantaranya yaitu:

1. Bagi penulis: bisa memperkaya wawasan sekaligus menjadi bekal untuk mengimplementasikan keilmuan yang didapatkan selama perkuliahan serta mengetahui pengaruh CSR terhadap profitabilitas perusahaan.
2. Untuk bisnis: dapat menginformasikan total modal yang hendak dilakukan pembagian untuk para investor dan tingkat efisiensi CSR terkait laporan yang sering disebut sebagai laporan keberlanjutan.



3. Bagi Investor: Dapat digunakan oleh investor saat memilih perusahaan untuk berinvestasi. Hal ini termasuk esensial agar perusahaan yang terpilih mampu memberikan tingkat pengembalian investasi di tahap yang diharapkan tanpa meninggalkan tanggung jawab sosial perusahaan.